

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Maulida Zahra Kamila¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: Jurnalmaulidazhr@gmail.com

Abstract

Marriage is a strong bond that cannot be separated and a bond that raises many legal implications between husband and wife, therefore a clear marriage law is needed. The formulation of law has its process and dynamics, as well as many factors that influence the birth of law, including the birth of Law Number 1 of 1974. The purpose of this study is to determine the political dynamics that occur in the process of the birth of the law. marriage. This study uses a content analysis method with a normative approach, for the data obtained from the study of literature and data analysis using a qualitative approach. The results of this study, in the process of formulating a marriage law, there are political dynamics that can bring fresh air to Indonesian marriage law, because this marriage law protects and clarifies marriage law that can be used by all Indonesian people.

Keywords: Politic, Law, Marriage Law

Abstrak:

Perkawinan adalah ikatan kuat yang tidak terpisahkan dan suatu ikatan yang menimbulkan banyak implikasi hukum antara pasangan suami isteri, karenanya dibutuhkan aturan hukum perkawinan yang jelas. Perumusan suatu undang-undang memiliki proses dan dinamikanya tersendiri, serta banyak faktor yang mempengaruhi lahirnya suatu undang-undang, termasuk dalam kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam proses lahirnya undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan normatif, untuk data yang diperoleh berasal dari studi literatur dan data analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, dalam proses perumusan undang-undang perkawinan terdapat dinamika politik yang ternyata dapat membawa angin segar bagi hukum perkawina di Indonesia, karena dengan adanya undang-undang perkawinan ini melindungi dan memperjelas hukum perkawinan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Undang-Undang Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral diantara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak dapat terpisahkan. Dalam islam, perkawinan merupakan penyempurna Sebagian agama dan *sunatullah*. Secara alamiah, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak adanya ikatan tarik menarik untuk hidup bersama antara satu dengan yang lainnya, maka dalam membangun sebuah pernikahan dengan tujuan memiliki keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diperlukan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat.

Awalnya tidak ada peraturan jelas yang mengatur perkawinan, sehingga seseorang bebas melakukan kehendaknya dalam hal perkawinan tanpa adanya aturan baku, maka banyaknya kasus yang marak terjadi akibat tidak adanya aturan khusus yang mengatur perkawinan. Padahal ikatan perkawinan bukan hal yang bisa dipermiakan, sebab dampak dari adanya ikatan perkawinan akan berimplikasi pada banyak hal. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Indonesia mengundang peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana aturan ini menjadi cikal bakal kemajuan hukum perkawinan di Indonesia.

Sebelum hadirnya undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk telah lahir terlebih dahulu, yang mana undang-undang tersebut telah dilengkapi dan diperjelas oleh undang-undang perkawinan.

Proses pembentukan undang-undang perkawinan ini tidaklah mudah dan tidak sebentar. Butuh pemahaman yang sangat dalam akan proses dan dinamika politik dalam pembuatannya. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada proses dinamika politik dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis dengan pendekatan normatif. Data primer yang digunakan adalah dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang penulis kumpulkan dan data analisa dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia

Sebelum Kemerdekaan-1946

Pada masa penjajahan belanda yang hampir 350 tahun, Belanda meninggalkan jejak peninggalan salah satunya berupa hukum perkawinan bagi orang-orang Indonesia. Pada waktu itu, yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli adalah Ordonansi perkawinan Kristen (HOCl) dan inipun hanya berlaku bagi yang beragama kristen, yang ditulis di stattsblad 1933 nomor 74. Kemudian, bagi orang timur asing, eropa dan orang Indonesia keturunan cina diberlakukan hukum perkawinan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), dan peraturan tentang perkawinan campuran yang diatur dalam staatblad 1898 nomor 158.¹ Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang pribumi yang beragama islam pada saat itu hanya sebatas hukum materil yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik karangan ulama terdahulu, namun telah berlaku juga hukum agama yang sudah diresepsikan dengan hukum adat, sedangkan bagi pribumi non muslim hanya berlaku hukum adat. Namun hingga akhir masa penjajahan, belanda tidak berhasil merampungkan rumusan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan.²

Tahun 1946-1974

Tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka bukan merupakan hal yang mudah bagi orang-orang islam, sebab banyaknya permasalahan tentang perkawinan yang bermunculan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya kodifikasi hukum perkawinan bagi orang islam, sebab banyak orang-orang islam yang berpedoman pada kitab-kitab fikih klasik, misalnya kitab Imam Syafii atau Imam Maliki. Karena perbedaan pedoman kitab fikih klasik tersebut, maka terdapat pula perbedaan dalam penerapan hukum perkawinan, seperti perkawinan anak, perkawinan paksa, penyalahgunaan hak dan poligami. Disebabkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pada 26 November 1946 pemerintah mengundang Undang-Undang nomor 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Peraturan tersebut disahkan oleh Presiden Soekarno di Linggarjati, kemudian berlaku di Jawa dan Madura, serta diberlakukan juga di wilayah Sumatera.³

Tahun 1974-Sekarang

Pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan Intruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1974 yang ditujukan untuk pegawai pencatat nikah (PPN). Kemudian pada tahun 1974 juga lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kita pergunkan hingga hari ini.⁴

¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 100.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981). hlm. 5.

³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 1992), hlm. 96.

⁴ *Ibid*

Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Peraturan di Indonesia berlaku hukum dasar yang tertulis seperti UUD 1945, selain itu juga berlaku hukum yang tidak tertulis yang sering dijumpai dalam tata hukum nasional. Bahkan norma dasar dalam pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi awal tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD, yang dalam hal ini termasuk hukum tidak tertulis.⁵

Adapun sebelum kemerdekaan, hukum perkawinan bagi masyarakat pribumi tersebut merupakan hukum tidak tertulis yang diadopsi dari hukum fikih dan hukum adat yang telah diresiplir berdasarkan teori *receptie*, dan tidak ada hukum tertulis atau yang diundangkan yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, dan hukum perkawinan tertulis hanya berlaku bagi golongan tertentu. Hal ini mendorong beberapa organisasi perempuan pada masa itu menuntut untuk memiliki undang-undang perkawinan dan persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad.⁶

Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk mendapatkan undang-undang perkawinan masih terus digaungkan. Pada akhir tahun 1950, dibentuk panitia penyelidikan peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk, yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Kepanitiaan ini dibentuk berdasarkan surat penetapan Menteri Agama RI nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Sayangnya, setelah terbentuk kepanitiaan ini tidak efektif dan tidak dapat bekerja sebagaimana seharusnya, sebab banyak hambatan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya. Setelah mengalami beberapa perubahan, pada 1 April 1961 dibentuk kepanitiaan baru, dengan maksud agar dapat bekerja efektif dan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.⁷

Setelah banyaknya perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka pada 22 Desember 1973 pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang kemudian diteruskan kepada sidang paripurna DPR-RI untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang. Dalam sidang paripurna tersebut, fraksi-fraksi menyatakan pendapatnya dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tambahan Lembar Negara (LN) Nomor 3019/1974.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UUP maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 58.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸ *Ibid*

seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perkawinan ini maka perkawinan tidak hanya sekadar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁹

Politik Hukum lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pembentukan Undang-Undang Perkawinan untuk pertama kali prosenya dilakukan pada 30 Agustus 1973. Hal ini dilakukan setelah presiden menyampaikan surat beserta lampiran RUU ke DPR. Kemudian, pemerintah memberikan keterangan yang disampaikan langsung oleh Menteri yang bersangkutan, yang saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji, Menteri Agama Mukti Ali dan sampai selesai presiden diwakili oleh kedua menteri tersebut.¹⁰

Tahapan selanjutnya yaitu penyampaian pidato oleh anggota-anggota DPR dan diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya yang diwakili oleh juru bicara dari masing-masing fraksi. Saat itu, ada empat fraksi yang menyampaikan pidatonya, yaitu dari Persatuan Pembangunan, PDI, Karya dan ABRI. Pada tahap ketiga, yaitu rapat antar komisi DPR dengan pemerintah yang di wakili oleh Menteri. Disinilah RUU diolah, pendapat antara DPR dan Menteri harus sinkron, sebab jika tidak maka akan memerlukan waktu berhari-hari untuk mendapatkan pendapat yang sama. Kemudian proses terakhir, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan undang-undang. Setelah disepakati bersama, maka sidang tersebut selesai dan naska RUU diberikan kepada presiden untuk ditandatangani untuk kemudian diundangkan. Setelah sekretaris negara menandatangani, maka UU tersebut telah sah dan harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 2 Januari 1974 Presiden Soeharto akhirnya mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Setelah undang-undang perkawinan tersebut sah, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berisi pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, dan dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama nomor 3 dan nomor 4 pada Juli 1975, yang memuat tentang kewajiban pegawai pencatata nikah dan tata kerja pengadilan agama, serta contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk.

Proses pengesahan RUUP ini tidak berjalan mudah, banyak perbedaan pendapat dan masukan-masukan baik dari anggota DPR, elit politik dan masyarakat. Tuntutan yang diberikan tentang keberatan poligami dan mengusung hak-hak perempuan supaya lebih diperhatikan tidak sama seperti yang diajukan pada 1950-an, dan pada Mei 1967 RUUP telah diajukan namun mendapati penolakan dari fraksi Khatolik. Meskipun dalam fraksi ini hanya beranggotakan

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 9

8 orang dari 500 anggota DPR, tapi atas aksi penolakannya membuat pembahasan RUUP ini diberhentikan. Alasan penolakan fraksi ini karena tidak mau membahas suatu hal yang berhubungan dengan agama.

Kemudian RUUP ini diajukan kembali oleh pemerintah pada 31 Juli 1973 ke DPR. Tapi, sebelum rancangan tersebut kembali dibahas, sebagian materi dari RUUP sudah terekspos ke media. Sehingga timbul tuntutan yang membahas soal agama dan menurut fraksi Persatuan Pembangunan ada beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Pasal yang dianggap bertentangan tersebut adalah mengenai sahnya perkawinan yang tidak berdasarkan agama Islam; anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung; larangan adanya perkawinan karena adanya hubungan anak angkat atau bapak angka; dan perbedaan agama bukanlah penghalang perkawinan.

Fraksi Persatuan Pembangunan sangat bersemangat merevisi RUUP dari segi agama, sedangkan fraksi lain hanya melihat dari segi hak-hak perempuan yang dijadikan topik saat itu. Fraksi ini memegang teguh hasil musyawarah ulama NU yang di lakukan di Jombang. Musyawarah ini dilakukan setelah RUUP masuk ke DPR dan mereka membahas pasal demi pasal untuk mencari aturan yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Hasil dari musyawarah tersebut, ada beberapa pasal yang tidak sesuai, dan kemudian oleh fraksi Persatuan Pembangunan dibawanya ke PBU Jakarta dan dijadikan pedoman saat sidang di DPR. Revisi yang dibawa fraksi Persatuan Pembangunan ini mendapat dukungan dari organisasi islam seperti IPNU, PII, GMII dan para ulama, bahkan mereka ikut demo demi mendukung pernyataan tersebut, yang berisi menolak RUUP yang diajukan pemerintah kepada DPR; menuntut pemerintah untuk mencabut kembali RUUP karena bertentangan dengan aturan agama islam; menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk sipil dan militer untuk tetap berpegang teguh pada akidah agama dengan konsekuen.

Fraksi Pesatuan Pembangunan ini juga mengatakan bawah RUU ini tidak cocok, sebab banyak pasal yang diadopsi dari BW dan HOCI. Karena hal tersebut, terjadilah demonstrasi dan Menteri Agama saat itu, Mukti Ali melakukan lobi politik dengan fraksi PPP dan para ulama. Kemudian ditunjuklah Jenderal Soemitro sebagai penanggungjawab masalah tersebut, yang sebelumnya tanggungjawab ini dipegang oleh Ali Moertopo. Soemitro bergerak cepat dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan fraksi Persatuan Pembangunan dan kelompok-kelompok islam lain. Kemudian didapatkan lah hasil berupa perombakan RUU yang awalnya 73 pasal, menjadi 66 pasal, dengan rumusan sebagai berikut:

“1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah; 2. Sebagai konsensus nomor satu, alat-alat pelaksana tidak akan dikurangi ataupun dirubah; 3. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum islam dan tidak sesuai dalam Undang-Undang perkawinan akan dihilangkan; 4. Pasal 2 ayat 1 disetujui dengan rumusan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” dan ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara”; 5. Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu diusahakan untuk mencegah kesewenang-wenangan.”

Dengan adanya pertemuan tersebut semua pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum islam dirubah sehingga tidak bertentangan lagi. Sehingga setelah terjadinya kesepakatan ini RUU perkawinan bisa dilanjutkan dibahas dengan adanya persetujuan semua fraksi. Padahal sebelum adanya pertemuan ini fraksi Persatuan Pembangunan tidak mau melanjutkan pembahasan pada sidang ketiga. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes atas tidak setuju isi dari RUUP. Pada sidang ketiga berbagai permasalahan juga terjadi dalam setiap dialog. Bahkan berulang kali sidang diskors, hal ini disebabkan pembicaraan yang sulit dari pasal-pasal RUU perkawinan itu sendiri. Pembahasan paling lama yaitu pasal 1 sampai sebelas hari.³⁰

Pembahasan pada pasal 1 ini berjalan cukup lama karena adanya perdebatan dari fraksi Demokrasi Indonesia dengan fraksi Persatuan Pembangunan. Untuk menengahi perdebatan tersebut akhirnya ketua sidang mengembalikan pada rumusan semula yaitu rumusan pemerintah. Setelah selesai pembahasan pasal 1 dilanjutkan pembahasan pasal 2 yaitu hasil dari pertemuan Soemitro dengan golongan muslim. Pada pembahasan ini fraksi Demokrasi Indonesia (PDI) menyampaika gugatan bahwa rumusan tersebut bisa disimpulkan bahwa hukum negara harus dimasukan pada hukum agama. Ia mengusulkan untuk menambahkan kata-kata “*dan atau menurut perundang-undangan yang berlaku*” sesudah kata kepercayaan. Tetapi rumusan pertamalah yang akhirnya diterima oleh panitia kerja.¹¹

Substansi Hukum dan Asas-Asas dalam Undang-Undang Perkawinan

Kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya secara substantif berbagai upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi meskipun namanya Undang-Undang. Undang-Undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subjek dan objek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.¹²

Pengaturan mengenai hukum perkawinan tidak lagi hanya sebatas pada hukum substansi saja, hal ini ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang memang seharusnya menjadi porsi dari Kompilasi sudah cukup banyak memberikan

¹¹ *Ibid*

¹² Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Media, 2001, Cet. Ke-1), hlm. 76.

pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. Mengenai apa yang disebutkan terakhir secara faktual telah ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang juga memuat beberapa pasal, berkenaan dengan hukum acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum maka terjadi pembengkakan dalam hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.¹³

Substansi hukum perkawinan islam yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas-asas hukum perkawinan islam menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka dan asas untuk selama-lamanya.

Asas Personalitas Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsideran mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman dibidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Asas kesukarelaan harus terdapat pada kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.¹⁵ Kesukarelaan dari wali perempuan merupakan unsur penting, sebab dalam syarat dan rukun nikah terdapat wali nikah yang harus dipenuhi, hal ini terdapat pada pasal 14 KHI *jo*. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI tentang wali nikah.

¹³ Yolkarnain Harahap dan Andi Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 64.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2010), hlm 94-105.

¹⁵ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

Hukum islam sangat menghormati hak asasi manusia, dalam hal ini mengenai perkawinan.¹⁶ Dapat terlihat dalam perihal memilih pasangan, dalam islam perempuan juga diperbolehkan untuk memilih melalui pernyataan iya atau tidak menerima pinangan dari seseorang, hal ini selaras dengan asas persetujuan. Dalam beberapa hadis pun dijelaskan, bahwa “Rosulullah saw. Bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **الَّتَيْبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَشْتَأَمِرُ، وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا**

“Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’I Muslim, dan Abu Daud:

“Dan gadis bendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)”

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat salahsatunya dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa’ binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rasulullah Saw. membatalkan pernikahan itu.¹⁷

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik.¹⁸

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam al- Qur’an surah at-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa:

“jagalab dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.

Hukum perkawinan islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisa (4) ayat 3 bahwa:¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation, 1999), hlm 11.

¹⁸ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹⁹ *Ibid*

“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya dan bukan hanya untuk hiburan semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:²⁰

“Perkara balal yang paling dibenci Allah azza wajalla adalah (cerai)”.

Urgensitas Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur hal-hal yang bersifat paktis. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dikategorikan di dalamnya di dalamnya karena dasar hukumnya yang berupa instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. KHI diposisikan sebagai pedoman hakim dalam membuat keputusan atau diposisikan sebagai pedoman hakim alam membuat keputusan atau diposisikan sebagai fiqh munakahat Indonesia.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perkawinan pertama di Indonesia yang berlandaskan asas monogami. Undang-undang ini disebut sebagai sebuah keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjungjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan. Berdasarkan adanya perbedaan hukum perkawinan yang digunakan ketika sebelum Indonesia merdeka, maka organisasi perempuan terus berupaya untuk mengusulkan kepada pemerintah agar Indonesia memiliki hukum perkawinan yang jelas dan dapat digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya, dengan adanya undang-undang perkawinan ini kerja keras organisasi perempuan sejak 1950 untuk menjungjung hak perempuan dapat terlaksana dan diharapkan terjadinya perubahan-perubahan yang muncul kedepannya, diantaranya kedudukan dan hak-hak perempuan dalam perkawinan semakin terjamin. Begitu juga dalam kasus poligami, suami tidak akan bisa sewenang-wenang berpoligami tanpa adanya persetujuan dari istri terdahulu. PNS juga tidak lagi mendapatkan tunjangan bagi istri yang kedua maupun yang seterusnya, begitu juga dengan perizinan PNS yang akan berpoligami tidak akan semudah dahulu. Namun, dengan adanya undang-undang ini juga, menimbulkan dampak yang kurang baik, karena undang-undang ini dapat dikatakan mempersulit orang yang

²⁰ *Ibid*

²¹ Sakirman, Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Islamica Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, hlm. 104

akan berpoligami maka dapat muncul masalah baru berupa nikah sirri atau bahkan terjadinya pernikahan yang dilarang agama.²²

Undang-Undang Perkawinan ini, tidak hanya serta merta dibuat oleh pemerintah, tapi dilihat dari sejarah pembentukannya, turut andil dorongan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan perkawinan. Selain itu, sebelum kemerdekaan Indonesia, banyak kasus poligami yang dilakukan, sehingga mendorong para aktivis perempuan untuk memerangi poligami tersebut, karena menganggap dari kasus poligami tersebut banyak perempuan yang menjadi korban. Adanya undang-undang perkawinan ini tidak serta merta melarang poligami, namun jika seorang suami akan poligami harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, mengingat pada dasarnya peraturan ini menganut asas monogami sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ada, maka suami tidak diperbolehkan berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan dari disahkannya undang-undang perkawinan ini adalah agar Indonesia memiliki kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang jelas dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Mengingat pada sebelum kemerdekaan, hukum perkawinan di Indonesia bermacam-macam bagi setiap golongan dan bagi pribumi yang beragama islam juga terdapat perbedaan dalam memahami hukum perkawinan berdasarkan apa yang mereka rujuk dari kitab-kitab fikih klasik. Hal ini memiliki dampak akan timbulnya permasalahan yang akan terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya undang-undang perkawinan ini sangat penting bagi keberlangsungan hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Ikatan perkawinan banyak menimbulkan implikasi hukum kepada kedua belah pihak. Selain itu, ikatan perkawinan terdapat multitafsir yang disebabkan setiap agama memiliki aturannya sendiri mengenai pelaksanaan perkawinan, terutama dalam agama islam yang tegas mengatur hukum perkawinan. Hal ini dapat kita lihat dalam substansi yang ada dalam aturan perkawinan di agama islam yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, yakni asas personalitas keislaman, asas kesukarelaan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kemitraan, asas monogami terbuka dan asas selama-lamanya. Dinamika politik perumusan yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang Perkawinan ternyata membawa angin segar bagi hukum perkawinan di Indonesia, karena

²² Khiyaroh, Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jurnal*, Al-Aqdh: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, volume 7 No. 1, Juni 2020 hlm 10.

Undang-Undang Perkawinan ini memperjelas mengenai hukum adat dan hukum yang ada di agamanya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aminudin. 1999. *Kekuatan Islam dan pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- FZ, Amak. 1976. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: al-Ma'arif.
- Harahap, Yol Karnain dan Andi Omara. 2005. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Khiyaroh. 2020. Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jurnal, Al-Aqdhah: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, volume 7 No. 1, Juni.
- Manan, Abdul. 2000. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rado, Umaid. 1984. *Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang Kekuasaan Politik Islam di Tingkat Nasional*. Jakarta: Integritas Press.
- Rafiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Media.
- Rifai, Ahmad, dkk. 2015. *Perjalanan Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan DPR Tahun 1973-1974*. Semarang: UNNES.
- Rifai, Ahmad. 2015. Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahu, 1973-1974, *Journal of Indonesian History* 4 (1).
- Sakirman. 2016. Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Islamica* Vol. 13 No. 1.

- Sastroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sumiwi, Cyndia Esti. 2012. *Perjalanan Undang-Undang Perkawinan 1974-1998 Skripsi*, Universitas Indonesia.
- Suwondo, Nani. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

